

PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

Ainul Muzammil¹, Slamet Muchsin², Septina Dwi Rahmawati³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: ainulzml@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen krusial dalam pemerintahan, dan proses manual dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakefisienan, ketidakefektifan, kurangnya transparansi, serta potensi praktik KKN. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah menerapkan sistem e-procurement. Di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, meskipun e-procurement sudah diterapkan, masih ada masalah terkait kejelasan pengadaan yang dilaporkan oleh media lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Bangkalan dengan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat menggunakan teori model implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, analisis data melalui model Miles and Huberman, serta triangulasi data untuk validasi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang konsisten, sumber daya manusia bersertifikat, dan aplikasi LPSE adalah faktor pendukung utama. Sebaliknya, infrastruktur jaringan DISKOMINFO yang kurang memadai, masalah integrasi sistem keuangan BPKD, serta kekurangan staf bersertifikat menjadi faktor penghambat. Perbaikan pada infrastruktur dan manajemen sistem diharapkan dapat meningkatkan efektivitas e-procurement di Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: Implementasi, E-Procurement, Pemerintahan Daerah

Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam administrasi pemerintahan dan bisnis, melibatkan tahapan perencanaan, pembelian, pengujian, pengiriman, dan pembayaran untuk memastikan pemenuhan kebutuhan secara efektif dan efisien. Proses ini memerlukan kesepakatan antara pengguna dan penyedia mengenai harga, waktu, dan pengaturan lain, serta mematuhi etika, standar, dan prosedur yang berlaku.

Pengadaan yang efektif memerlukan keselarasan antara kepentingan pengguna yang menginginkan harga terendah dan penyedia yang mengejar keuntungan maksimal, dengan mengedepankan etika dan standar profesional untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sistem pengadaan yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan, biaya tambahan, dan risiko korupsi, yang merusak kepercayaan publik.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, sistem e-procurement telah diperkenalkan sebagai alternatif untuk sistem pengadaan tradisional yang rawan KKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. E-procurement bertujuan menciptakan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan

teknologi informasi untuk mengurangi risiko penyimpangan.

Namun, pelaksanaan e-procurement menghadapi kendala seperti masalah teknis, kurangnya pemahaman pengguna, dan tantangan dalam menilai kualitas barang secara online. Di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, meskipun terdapat komitmen untuk menerapkan e-procurement, tantangan seperti integrasi sistem dan ketidakjelasan dalam pengadaan peralatan TIK senilai Rp 15 miliar menunjukkan bahwa perbaikan masih diperlukan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi e-procurement di Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn untuk menilai persyaratan keberhasilan kebijakan publik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan e-procurement di Pemerintah Kabupaten Bangkalan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan e-procurement di Pemerintah Kabupaten Bangkalan?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ahmad Ahmad (2020) berjudul "Implementasi *E-procurement* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar" menganalisis penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Studi ini menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan sistem pengadaan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-procurement* meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pertukaran informasi, meskipun proses non-tender masih berpotensi mengalami manipulasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *human instrument* dan menyoroti bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas SDM.
2. Abenaya Satria Putra Nugraha (2021), dalam penelitiannya berjudul "Implementasi *E-procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020," menemukan bahwa meskipun *e-procurement* telah diterapkan sesuai kebijakan, terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia yang menyebabkan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi. Melalui analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari implementasi *e-procurement*. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menekankan pentingnya sosialisasi dan asosiasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi.
3. Fajar Kristanto (2021), dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh Implementasi *E-procurement* Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah," mengeksplorasi bagaimana *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi pemerintah. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data melalui penelitian pustaka, hasil studi menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah, mendukung argumen tentang pentingnya teknologi dalam administrasi publik.

4. Rahfan Mokoginta (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan *E-procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Kotamobagu" menemukan bahwa meskipun prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas telah dicapai, masih ada beberapa kendala seperti infrastruktur yang tidak memadai, rangkap jabatan, dan pengawasan yang lemah. Penelitian kualitatif eksploratori ini menyoroti kebutuhan untuk perbaikan infrastruktur dan sistem aplikasi guna mengoptimalkan implementasi *e-procurement*.
5. Ziaulhak Umar (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-procurement* Di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020" mengungkapkan bahwa implementasi *e-procurement* belum sepenuhnya efektif dan transparan. Banyak paket lelang mengalami keterlambatan akibat kesalahan teknis, dan terdapat keluhan mengenai kurangnya keterbukaan informasi tentang proses lelang. Penelitian deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, perbaikan dalam penggunaan program oleh SDM terkait sangat diperlukan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan masalah secara mendetail. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan relevan mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan pemahaman holistik terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena dari perspektif subjek melalui deskripsi naratif. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, menggunakan metode triangulasi (menggabungkan berbagai metode pengumpulan data) dengan analisis induktif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna mendalam terhadap data yang dikumpulkan, lebih dari sekadar generalisasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan tanpa menguji hipotesis tertentu, dengan tujuan utama memberikan pemahaman yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian untuk menemukan data yang akurat, spesifik dan dapat diverifikasi. Menurut Moleong (2014:92), fokus penelitian bertujuan untuk mencegah kebingungan dan pembahasan topik yang terlalu luas. Fokus ini berperan dalam menentukan area spesifik yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat menyaring data yang relevan dan tidak relevan. Dengan demikian, fokus penelitian membantu mengarahkan dan membimbing pelaksanaan serta perkembangan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendalami pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya.

Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003:43), lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area sosial di mana penelitian dilaksanakan, yang ditandai dengan adanya elemen-elemen seperti pelaku, tempat, dan kegiatan observasi. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa LPSE merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala sesuatu yang dapat menyediakan informasi relevan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Arikunto (2013) menyatakan bahwa sumber data kualitatif meliputi kata-kata, baik lisan maupun tertulis, yang dianalisis oleh peneliti, serta benda-benda yang diamati secara mendetail untuk memahami makna yang tersirat dalam dokumen atau objek tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data primer yaitu sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara dan observasi terhadap informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan.
2. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, melainkan melalui pihak lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari dokumen yang diperoleh dari pihak terkait, seperti LPSE Kabupaten Bangkalan dan instansi lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik utama untuk mengumpulkan data dari informan yang berperan penting dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan. Tujuan wawancara adalah

untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang penerapan sistem ini serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

2. Dokumentasi

Peneliti juga memanfaatkan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang relevan. Dokumen administratif, seperti arsip, laporan, dan gambar yang berhubungan dengan penelitian, dijadikan sebagai sumber data tambahan untuk melengkapi hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data yang diadaptasi dari Miles dan Huberman. Tiga langkah utama dalam analisis ini adalah:

1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan diringkas dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti memilih informasi yang dianggap relevan dan memfokuskan pada elemen kunci untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Hasil wawancara dan dokumentasi disajikan secara naratif untuk memudahkan pemahaman mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

3. Kesimpulan dan verifikasi data

Setelah data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang valid dari wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi untuk memastikan kebenarannya melalui triangulasi data.

Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, peneliti menerapkan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Triangulasi digunakan untuk mengatasi perbedaan dalam realitas yang ditemukan selama pengumpulan data, sehingga hasil penelitian dapat lebih valid dan akurat.

Pembahasan

Pelaksanaan *e-procurement*

Pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengadopsi sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Proses ini dimulai dengan penginputan rencana pengadaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Pengaturan rencana pengadaan dalam SIRUP mengacu pada Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 7 ayat 1. Rencana tersebut meliputi identifikasi barang atau jasa yang akan diadakan, penetapan jenis barang atau jasa,

metode pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, jadwal pemanfaatan, serta anggaran yang diperlukan.

Tahapan persiapan pengadaan melibatkan penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik, termasuk syarat-syarat umum dan khusus, spesifikasi teknis, metode evaluasi, dan *draft* kontrak. Panitia atau pejabat pengadaan ditetapkan dalam sistem ini untuk mengelola seluruh proses. Pemilihan penyedia barang atau jasa dilakukan melalui sistem *e-procurement* menggunakan metode yang relevan, seperti pengadaan langsung, tender umum, tender terbatas, atau penunjukan langsung. Evaluasi penawaran dilakukan secara elektronik untuk memastikan transparansi dan objektivitas, diikuti dengan pengumuman hasil dan penandatanganan kontrak setelah masa sanggah.

Pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia dipantau melalui Aplikasi *Monitoring* Evaluasi Pengadaan Elektronik (AMEL), dengan pengawasan berkala oleh panitia atau pejabat pengadaan. Setelah pekerjaan selesai, proses serah terima didokumentasikan dalam AMEL, dan pembayaran dilakukan sesuai kontrak. Namun, integrasi antara sistem *e-procurement* dan proses pencairan keuangan oleh BPKD belum optimal, karena pencairan masih dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh ketidakadanya penggunaan berita acara dalam AMEL oleh BPKD. Pelaporan dan evaluasi proses pengadaan dilakukan setelah seluruh tahapan selesai, dengan laporan pelaksanaan diinput ke dalam AMEL untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses, serta memastikan pemenuhan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas.

1. Minimnya Gangguan Eksternal

Pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan dimulai pada tahun 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inisiatif ini dimulai dengan penerbitan Surat Sekretariat Daerah no. 900/586/433.034/2019 terkait penerapan SPSE Versi 4.3 sebagai tanggapan terhadap Peraturan Presiden no. 18 Tahun 2018. Menurut Moehammad Ridhwan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan *e-procurement* mengikuti aturan pusat tanpa membuat aturan khusus daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memilih untuk mengadopsi langsung peraturan pusat seperti Peraturan Presiden no. 12 Tahun 2021 dan peraturan dari LKPP. Bambang Harto Supriadi, Kasubbag Pengelolaan PBJ, menyatakan bahwa regulasi nasional sudah cukup komprehensif sehingga daerah hanya perlu menyesuaikan tanpa membuat aturan tambahan.

Namun, ada tantangan terkait infrastruktur internet. Sistem *e-procurement* memerlukan akses internet yang stabil. UKPBJ menggunakan jaringan internet dari DISKOMINFO yang terintegrasi dengan seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Meskipun UKPBJ memiliki server canggih, kebijakan satu server satu jaringan dari DISKOMINFO menimbulkan kendala. Ketidaksiapan DISKOMINFO menjalankan kebijakan ini menimbulkan masalah, sebelum pemasangan dilakukan *survey* menunjukkan bahwa server UKPBJ lebih canggih daripada server DISKOMINFO. Kebijakan ini juga berdampak pada anggaran karena membutuhkan server dengan kapasitas tinggi.

Isu lain adalah kebijakan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran. Meskipun *deadline* sertifikasi telah diperpanjang, banyak daerah, termasuk Kabupaten Bangkalan, kesulitan memenuhi persyaratan ini. Akibatnya, kebijakan ini sering diakali dengan mencari pasal fleksibel agar pengadaan tetap berjalan.

Dalam hal integrasi sistem, pencairan keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) belum terintegrasi dengan sistem *e-procurement*. Proses pencairan masih dilakukan secara manual meskipun sistem AMEL dalam *e-procurement* menyediakan fitur berita acara serah terima. Ini menunjukkan adanya celah dalam sinkronisasi antara sistem pengadaan dengan sistem keuangan daerah.

2. Ketersediaan Waktu dan Sumber Daya yang Memadai

Pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan dimulai pada tahun 2019, menegakkan prinsip pengadaan barang dan jasa secara elektronik tanpa pengecualian. Implementasi sistem ini memerlukan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur yang memadai. SDM yang terlibat meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan sebagai pembeli dan penyedia barang dan jasa, yang diwajibkan memiliki sertifikat ahli pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun penyedia barang dan jasa tidak diwajibkan memiliki sertifikat, mereka harus mampu menggunakan aplikasi LPSE.

Pejabat meliputi PPK, PP, PPA, dan PKPA di Kabupaten Bangkalan harus memiliki sertifikat ahli pengadaan tingkat dasar, sesuai Peraturan Presiden no. 12 Tahun 2021 dan aturan LKPP. Namun, belum ada peremajaan sertifikasi, yang mempengaruhi ketersediaan PPK, PPKOM, dan Pejabat Pengadaan. Meskipun demikian, pemenuhan SDM di Kabupaten Bangkalan saat ini mencukupi berdasarkan jumlah paket pengadaan yang ditenderkan dan ketersediaan Pejabat Pengadaan.

Dari segi infrastruktur, *e-procurement* sangat bergantung pada jaringan internet, aplikasi, *firewall* untuk keamanan server, dan perangkat keras seperti komputer serta server. UKPBJ Kabupaten Bangkalan menggunakan jaringan internet dari DISKOMINFO, sesuai kebijakan satu server satu jaringan. Walaupun bertujuan menghemat biaya internet, terdapat kendala

seperti persaingan jaringan dan prosedur pelaporan gangguan.

Aplikasi yang digunakan oleh UKPBJ adalah versi terbaru dari LKPP, dengan *firewall* terbaru untuk melindungi server dari serangan. Peralatan elektronik di UKPBJ cukup memadai untuk menjalankan aplikasi LPSE, menunjukkan bahwa UKPBJ Kabupaten Bangkalan telah memenuhi standar infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan *e-procurement*.

3. Ketersediaan Sumber Daya yang Tepat

Pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan memerlukan integrasi yang baik antara sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi. SDM melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) yang berperan sebagai pelaksana pengadaan dan penyedia barang/jasa. PNS harus memiliki sertifikat pengadaan yang valid, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sosialisasi tentang pengadaan barang/jasa dan penggunaan aplikasi LPSE sangat penting bagi SDM dan penyedia.

Meskipun ada tantangan dalam peremajaan sertifikasi, saat ini SDM di Kabupaten Bangkalan dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, berdasarkan jumlah paket yang ditenderkan dan penyediaan pejabat pengadaan.

Dari sisi infrastruktur, *e-procurement* bergantung pada jaringan internet, aplikasi, *firewall*, dan perangkat keras seperti komputer serta server. UKPBJ Kabupaten Bangkalan menggunakan jaringan internet dari DISKOMINFO untuk menyatukan jaringan seluruh instansi pemerintah, meski menghadapi kendala seperti persaingan jaringan dan pelaporan gangguan. Aplikasi LPSE yang digunakan adalah versi terbaru dari LKPP, dan *firewall* yang digunakan juga terbaru untuk melindungi server dari serangan. Peralatan elektronik di UKPBJ memadai untuk menjalankan aplikasi LPSE, meskipun teknologi perlu terus diperbarui.

UKPBJ Kabupaten Bangkalan berupaya menyesuaikan teknologi dengan aplikasi LKPP melalui vendor yang disewa, termasuk upaya pengamanan server. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada tantangan, pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan berjalan sesuai standar yang dibutuhkan.

4. Dasar Kausalitas yang Kuat

Implementasi kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan bertujuan untuk mengurangi praktik penyelewengan dalam pengadaan pemerintah, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem ini memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

E-procurement memungkinkan informasi tentang penyedia atau pelaksana pengadaan barang/jasa dapat diakses publik, sehingga meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas. Menurut Moehammad Ridhwan, penyedia di daerah tersebut terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Akuntabilitas Penyedia (SIKAP), yang mencakup informasi teknis dan administrasi penyedia.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan meyakini bahwa penyedia lokal mampu memenuhi kualifikasi seperti yang diamanatkan dalam SIKAP, sehingga akan mempercepat dan memudahkan proses pengadaan, karena penyedia lokal lebih mudah diakses dan lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan daerah.

5. Keterhubungan Kausalitas yang Sederhana

Sistem *e-procurement* memanfaatkan teknologi internet untuk mengatasi penyimpangan yang sering terjadi dalam pengadaan konvensional, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menyederhanakan prosedur, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa.

E-procurement mempercepat pengadaan dengan mengurangi mata rantai dalam prosesnya. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pengadaan melalui akun di aplikasi LPSE, yang memungkinkan proses cepat dan tepat. Menurut Moehammad Ridhwan, penyedia harus *proaktif* memanfaatkan *e-procurement* agar dapat memasarkan produknya melalui LPSE-UKPBJ Bangkalan sehingga apabila memenuhi kualifikasi dapat ditunjuk sebagai penyedia oleh OPD atau OPD dapat dibantu oleh UKPBJ, dan barang/jasa tertentu yang spesifik seperti batik, makanan khas atau ikonik dapat dipesan melalui *e-catalogue*.

6. Minimnya Ketergantungan Antar Faktor

Kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan yang bergantung pada teknologi internet memerlukan akses internet dan server yang andal. Jaringan internet digunakan dari DISKOMINFO untuk menyatukan seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Bangkalan, mengurangi biaya internet meskipun menghadapi kendala seperti persaingan jaringan dan prosedur pelaporan gangguan.

Proses pengadaan sudah dilakukan secara elektronik, namun pencairan anggaran belum terintegrasi secara elektronik. Menurut Moehammad Ridhwan, meskipun pengadaan 100% elektronik, pencairan anggaran masih memerlukan tatap muka untuk menyepakati penggunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Integrasi pencairan anggaran secara elektronik diharapkan dapat meminimalkan tatap muka dan memungkinkan pembayaran non tunai atau transfer elektronik.

7. Pemahaman dan Kesepakatan yang Jelas terhadap Tujuan

Tujuan kebijakan *e-procurement* yang tertera di situs LKPP mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, akses pasar, persaingan usaha yang

sehat, serta efisiensi dalam proses pengadaan. Semua pelaku pengadaan harus memahami dan menyepakati tujuan ini. Pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah harus memiliki kualifikasi yang sesuai dan memahami kebijakan *e-procurement*, sementara penyedia harus memahami dan memenuhi persyaratan pendaftaran.

Penyedia yang tidak memahami atau menyepakati tujuan kebijakan *e-procurement* tidak dapat berpartisipasi dalam pengadaan, karena harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan pendaftaran. Pemahaman dan kesepakatan mendalam terhadap tujuan *e-procurement* sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan kebijakan ini.

8. Pengurutan Tugas yang Tepat

Peraturan perundangan menetapkan tugas para pelaku pengadaan untuk memastikan setiap langkah *e-procurement* berjalan sesuai urutan. PPK, PP, PPA, dan PKPA di instansi pemerintah bertanggung jawab atas persiapan, pengawasan, dan evaluasi pengadaan oleh penyedia.

Proses dimulai dengan persiapan oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen, yang menyusun aturan kerja dan dokumen pengadaan. Setelah kebutuhan diumumkan, penyedia merespons dengan penawaran. Penyedia yang terpilih akan diberikan surat perintah kerja dan diikat kesepakatannya dalam bentuk dokumen kontrak, setelah itu penyedia yang terpilih harus melaksanakan seluruh pekerjaannya sebagaimana yang sudah tercantum dalam dokumen kontrak.

9. Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif

Dalam *e-procurement*, komunikasi dan koordinasi antara OPD dan penyedia terjadi melalui aplikasi LPSE, memungkinkan permintaan dan penawaran barang/jasa dilakukan secara langsung dan efisien. Sebelumnya, komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi dengan *e-procurement*, proses ini terfasilitasi dengan baik melalui aplikasi LPSE, meningkatkan efisiensi didalam pengadaan barang dan jasa. Implementasi *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan aplikasi LPSE mencerminkan komunikasi dan koordinasi yang baik, sesuai dengan fitur aplikasi tersebut.

10. Kepatuhan yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam konteks *e-procurement*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan memainkan peran penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. UKPBJ sebagai pelaksana kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh LKPP, termasuk SOP saat terjadi

pemadaman listrik yang harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

UKPBJ juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan para pelaku pengadaan. Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, UKPBJ memberikan pemahaman mendalam tentang aturan-aturan kepada pelaku pengadaan. Diharapkan sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan, sehingga tindakan pelaku pengadaan lebih berhati-hati dan mutu barang/jasa yang diperoleh sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan *e-procurement*

Dalam rangka mengetahui apakah pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Bangkalan dapat dianggap berhasil atau gagal, perlu diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mustari (2013:131), keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu secara efektif meneruskan dan mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

1. Minimnya Gangguan Eksternal

Dukungan kebijakan pemerintah daerah, seperti surat edaran tahunan dari Bupati untuk penggunaan SIRUP, menunjukkan komitmen kuat untuk pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan menjadi faktor pendukung dan ketergantungan pada jaringan internet yang disediakan DISKOMINFO, menyebabkan masalah stabilitas koneksi serta proses pencairan keuangan di BPKD menjadi faktor penghambat.

2. Ketersediaan Waktu dan Sumber Daya yang Memadai

Sebagian besar pelaku pengadaan bersertifikat sesuai dengan regulasi, menunjukkan kesiapan dari sisi kompetensi, dan penggunaan aplikasi dan *firewall* terbaru serta peralatan yang memadai menjadi faktor pendukung pelaksanaan *e-procurement*.

Kekurangan jumlah staf yang menyebabkan beban kerja tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah paket pengadaan serta usia peralatan yang sudah mencapai lima tahun dan masalah pendingin udara di ruang server memerlukan pembaruan dan perhatian menjadi faktor penghambat.

3. Ketersediaan Sumber Daya yang Tepat

SDM yang berkompeten dan sebagian besar telah bersertifikat menunjukkan kesiapan dalam pelaksanaan *e-procurement* dan penggunaan teknologi terbaru menjadi faktor pendukung operasional *e-procurement*.

Ketergantungan pada jaringan internet dari DISKOMINFO menyebabkan gangguan operasional serta masalah pada pendingin udara di ruang server yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat keras menjadi faktor penghambat.

4. Dasar Kausalitas yang Kuat

Sistem *e-procurement* dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi potensi KKN, selain itu integritas pelaku pengadaan yang tinggi membantu mencegah praktik KKN menjadi faktor pendukung.

5. Keterhubungan Kausalitas yang Sederhana

Sistem *e-procurement* mengurangi prosedur yang tidak diperlukan, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan menjadi faktor pendukung.

6. Minimnya Ketergantungan Antar Faktor

Masalah integrasi antara sistem *e-procurement* dengan sistem keuangan di BPKD yang masih manual dan belum sepenuhnya terintegrasi serta ketergantungan terhadap jaringan DISKOMINFO kerap mengalami masalah menjadi faktor penghambat.

7. Pemahaman dan Kesepakatan yang Jelas terhadap Tujuan

Seluruh pelaku pengadaan barang/jasa memahami dan menyepakati tujuan *e-procurement*, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi faktor pendukung.

8. Pengurutan Tugas yang Tepat

Tugas-tugas yang terperinci dan sesuai prosedur di peraturan perundangan memastikan setiap langkah pengadaan berjalan efektif dan efisien menjadi faktor pendukung.

9. Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif

Penggunaan aplikasi LPSE memungkinkan komunikasi yang efisien antara OPD dan penyedia, mengurangi kebutuhan pertemuan tatap muka dan meningkatkan transparansi menjadi faktor pendukung.

10. Kepatuhan yang Dapat Dipertanggungjawabkan

UKPBJ memastikan kepatuhan melalui edukasi dan sosialisasi, dengan kontrol ketat untuk menjaga integritas proses pengadaan, yang hasilnya UKPBJ mendapatkan kepatuhan yang sempurna dari seluruh pelaku pengadaan menjadi faktor pendukung.

Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menerapkan *e-procurement* sejak 2019 ditandai dengan surat edaran no. 900/586/433.034/2019, pelaksanaannya mengikuti aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya membuat regulasi yang dapat mempercepat pelaksanaan. UKPBJ Kabupaten Bangkalan menggunakan akses internet dari DISKOMINFO berdasarkan kebijakan satu server satu jaringan. Meskipun pengadaan telah dilakukan secara elektronik, sebagian pencairan anggaran masih manual. Sumber daya manusia yang ada sudah bersertifikasi namun jumlahnya belum mencapai setengah dari ideal dan perlu peremajaan. Infrastruktur penunjang yang dimiliki cukup

memadai namun butuh pembaruan. Hubungan kausalitas kebijakan *e-procurement* kuat dengan pelaksanaan secara langsung dan sedikit mata rantai. Sistem ini bergantung pada jaringan internet, proses pencairan keuangan dan sumber daya yang dimiliki. Pelaku pengadaan memahami dan menyepakati tujuan kebijakan, dengan tugas yang terperinci sesuai peraturan. Komunikasi dan koordinasi terjalin sempurna melalui aplikasi LPSE dan para pelaksananya patuh terhadap peraturan yang ada.

2. Pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, sumber daya manusia UKBJ bersertifikat, infrastruktur penunjang, pemahaman pelaku pengadaan terhadap tujuan kebijakan *e-procurement*, penggunaan aplikasi LPSE menyempurnakan komunikasi dan koordinasi antar pelaku pengadaan, tugas pelaku pengadaan diatur dengan rinci dalam peraturan perundangan pemerintah pusat dan kepatuhan penuh pelaku pengadaan terhadap pemilik wewenang. Namun, terdapat tantangan pada kekurangan staf bersertifikat, infrastruktur penunjang seperti jaringan internet DISKOMINFO serta kondisi ruangan server yang membutuhkan perbaikan dan integrasi sistem pencairan keuangan BPKD sebagian masih secara manual menghambat percepatan *e-procurement*. Keberhasilan pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Bangkalan sangat bergantung pada penanganan tantangan-tantangan ini.

Saran

1. Modernisasi Infrastruktur Teknologi: Perlu dilakukan peningkatan infrastruktur teknologi dengan memperkuat jaringan internet dan memperbarui peralatan server.

2. Peningkatan Program Pelatihan: Program pelatihan berkelanjutan bagi pelaku pengadaan harus ditingkatkan, dengan fokus pada kompetensi teknis, penguasaan aplikasi *e-procurement*, dan pemenuhan standar sertifikasi.

3. Koordinasi Antar OPD: Perlu ditingkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membentuk mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif, guna mengatasi kekurangan sumber daya dan meringankan beban kerja UKPBJ.

4. Evaluasi Sistem Secara Berkala: Sistem *e-procurement* harus dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional, serta untuk integrasi yang lebih baik dengan sistem keuangan daerah.

5. Pengembangan Sumber Daya: Pengembangan berkelanjutan baik dalam aspek sumber daya manusia maupun sarana prasarana sangat penting, mengingat perlunya peremajaan sertifikasi dan pembaruan peralatan yang telah digunakan selama lima tahun.

Daftar Pustaka

- Abuhammad, A., Sekarsari, R., & Rahmawati, S. (2024). Evaluation analysis of electronic governance in the Malang City communication and information service. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 23-32. doi:<https://doi.org/10.26905/pjiap.v9i1.10669>
- Ahmad, A. K. A., & Haq, N. (2020). Implementasi E-procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85-92.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Iksan, M. (2022). Disdik Bangkalan Mengaku Tak Ikut Campur Soal Pengadaan Tik Senilai Rp 15 Miliar. Diakses pada 27 Maret 2024 dari <https://lingkarjatim.com/uncategorized/disdik-bangkalan-mengaku-tak-ikut-campur-soal-pengadaan-tik-senilai-rp-15-miliar/>
- Iksan, M. (2022). Spbe Di Bangkalan Belum Maksimal. Diakses pada 27 Maret 2024 dari <https://lingkarjatim.com/lingkar-utama/spbe-di-bangkalan-belum-maksimal/>
- Kausar, S., Said, M. M. U., & Sekarsari, R. W. (2022). E-READINESS DALAM PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA MALANG (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang). *Respon Publik*, 16(8), 26-34.
- Kristanto, F., & Daud, I. (2021). Pengaruh Implementasi e-procurement Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 73-82.
- Mokoginta, R., Karamoy, H., & Manossoh, H. (2017). Analisis implementasi kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pada pemerintah kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2).
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nugraha, A. S. P., Zakaria, S., & Lesmana, A. C. (2021). Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 72-87.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Solichin, A. W. (2015). *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumarsono, C., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228 - 249. doi:<https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8344>
- Syahrani, V., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, Jawa Timur). *Respon Publik*, 16(10), 68-82.
- Umar, Z., Suadi, S., & Rasyidin, R. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement Di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 55-63.
- Wijaya, H. Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 120-121.